



**P U T U S A N**

**Nomor 296 /PDT/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Edi Adil, berkedudukan di Jl. Manunggal 22 Nuri Baru, RT/RW 004/006, Kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat I;
2. Muh. Daud, berkedudukan di Jl. Cendrawasi Lr. 15 No. 34 B, RT/RW 002/004, Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat II;
3. Muh. Basri Naim, berkedudukan di Jl. Manunggal 22, RT/RW 001/002, Kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat III;
4. Anwar, berkedudukan di Jl. Manunggal 22 No. 74, RT/RW 011/006, Kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat IV;
5. Dg. Bacce, berkedudukan di Jl. Dg. Tata 3 Lr. 5 No. 7, RT/RW 002/011, Kelurahan Parang Tambung, kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat V;
6. Jamaluddin Tinri, berkedudukan di Jl. Jolloro Blok C No. 1, RT/RW 004/002, Kelurahan Untia, kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat VI;
7. Nurhayati Dg. Ke Nang, berkedudukan di Jl. Abu muthalib Dg. Narang, RT/RW 003/006, Kelurahan Tombolo, kecamatan somba opu, Kota Makassar sebagai Pemanding semula Penggugat VII;

Para Penggugat kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS BONGGA SALU, SH.,M.H., beralamat di Jalan Batu Karang Nomor. 67 A Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS*



untuk mengurus perkara perdata ini sementara beralamat di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3, Jalan G. Hills 3, Blok C. 2, Telkomas, Kotamadya Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020, semula Para Penggugat, sekarang Para Pemanding;

**LAWAN:**

1. Presiden Ri cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ri, bertempat tinggal di Jalan. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Terbanding semula Tergugat II, semula Para Tergugat, sekarang Para Terbanding;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 April 2021 Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai-berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi/keberatan ParaTergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Penggugat pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa kuasa pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 April 2021 Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Bapak Handri, (Staf Kementerian PUPR) Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2021, dan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 03 Juni 2021,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juni 2021, dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kementerian PUPR Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2021, dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar pada tanggal 29 Juni 2021, sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (Kuasa) telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak yang telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 September 2021, dan kepada Kementerian PUPR Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2021, dan Kepada Penasihat Hukum Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar pada tanggal 3 Juni 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai-berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 206/Pdt.G/2020/PN. Mks, sangat merugikan Para Pemohon banding, karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sama sekali **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SURAT P – 1 sampai P – 31 DAN 3 (tiga) ORANG SAKSI YANG DI HADIRKAN PARA PEMOHON BANDING DALAM PERSIDANGAN DAN PUTUSAN TERSEBUT SANGAT MELUKAI HATI PARA PEMOHON BANDING SEBAGAI RAKYAT KECIL YANG TIDAK BERDAYA YANG Mencari Keadilan di Pengadilan Negeri Makassar, namun sama sekali tidak mendapat keadilan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut.**
2. Bahwa atas ketidakadilan yang di dapat oleh Para Pemohon banding tersebut, Para Pemohon banding memohon dengan rendah hati sebagai masyarakat kecil kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan meneliti serta mengadili kembali bukti surat dan bukti saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon banding dalam persidangan demi untuk memberikan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa kepada Para Pemohon banding yang mencari keadilan yang seadil-adilnya yang di dambakan oleh Para Pemohon banding sebagai rakyat kecil dan tidak berdaya untuk mencari keadilan atas tanah warisan kakek mereka yaitu Almarhum BASO DG. GASSING.
3. Bahwa Para Pemohon banding dalam memori banding ini kembali menegaskan dan mengulas bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang sama sekali tidak di pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah bahwa Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha dan yang menjadi objek perkara saat ini yang dikuasai oleh Tergugat I / Termohon Banding I adalah seluas 8.000 M2, dimana objek perkara tersebut merupakan satu kesatuan dengan luas tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan bukti Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha, adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan yang telah diwariskan kepada Para Pemohon banding, hal ini Para Pemohon banding dapat membuktikan dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan bukti P. 1 sampai bukti P. 31, yang ditunjukkan dalam persidangan semuanya sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut dapat dibuktikan juga dengan keterangan saksi yang di ajukan Para Pemohon banding dalam persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN**, yang pada pokoknya menyatakan dalam persidangan bahwa tanah objek perkara termasuk dalam luasan tanah warisan Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan bukti surat Rincik dan Para Penggugat / Para Pemohon Banding tinggal dan berkebun di atas tanah objek perkara yaitu EDI ADIL dan ANWAR dan tanah objek perkara, belum pernah dijual atau di lepaskan ke pada pihak lain dan berdasarkan bukti surat Rincik tersebut tanah objek perkara adalah tanah warisan milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding, **namun bukti tertulis tersebut dan keterangan saksi – saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya.**

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dalam persidangan, yang menjelaskan bahwa Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha dan yang menjadi objek perkara saat ini yang dikuasai oleh Terbanding I **adalah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi), dimana objek perkara tersebut merupakan satu kesatuan dengan luas tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan bukti Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha / 59.000 M2**, dan keseluruhan luas tanah Rincik milik Almarhum Baso Dg. Gassing tersebut dikuasai dan digunakan untuk bertempat tinggal dan bangun rumah serta berkebun oleh para ahli waris yang ada dalam gugatan yaitu **EDI ADIL dan ANWAR**, begitu juga di lokasi atas tanah objek perkara dan setelah Almarhum Baso Dg. Gassing meninggal di lanjutkan ditempati oleh cucu kandung tertua Almarhum Baso Dg. Gassing yaitu Almarhum Dg. Mangnga / kakek kandung Edi Adil / Pemohon Banding I, dan saat ini di lanjutkan ditempati dan dimiliki oleh Edi Adil / Pemohon Banding I dan Dg. Makking / kakek kandung Anwar / Pemohon Banding IV, jadi sangat jelas berdasarkan bukti fakta hukum bahwa objek perkara dimiliki sebagai harta warisan secara turun temurun sampai pada Para Pemohon Banding saat ini, bahkan Almarhum Baso Dg. Gassing / Kakek Para Pemohon Banding di kubur dalam tanah lokasi yang





merupakan satu kesatuan dengan luasan objek perkara adalah tanah warisan Para Pemohon Banding, hal ini Para Pemohon Banding dapat membuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P. 31, tentang bukti tertulis kepemilikan tanah warisan Almarhum Baso Dg. Gassing dan bukti P.6 sampai dengan bukti P.30, tentang bukti tertulis Para Pemohon Banding sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Baso Dg. Gassing serta berdasarkan bukti keterangan saksi dalam persidangan yang diajukan oleh Para Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN**, yang pada pokoknya menyatakan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa tanah objek perkara adalah tanah warisan milik Para Pemohon Banding dan merupakan satu kesatuan dengan luasan tanah warisan Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan bukti surat Rincik seluas 5,90 Ha / 59.000 M2, dan Para Pemohon Banding tinggal dan berkebun dalam satu kesatuan dengan objek perkara yaitu EDI ADIL dan ANWAR dan tanah objek perkara, belum pernah dijual atau di lepaskan ke pada pihak lain dan berdasarkan bukti surat Rincik tersebut tanah objek perkara adalah tanah warisan milik Para Pemohon Banding, namun bukti tertulis dan saksi ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon Banding dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, dimana Para Pemohon Banding dapat membuktikan seluruh dalil – dalil gugatannya berdasarkan bukti P. 1 sampai bukti P. 31, yang diajukan dalam persidangan sesuai aslinya dan di buktikan juga berdasarkan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon Banding dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yaitu **saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

a. **Saksi TALLA DG. RUPPA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak Tahun 1978 sudah berkebun di atas objek perkara dengan mintah ijin kepada ahli waris pemilik tanah yaitu Almarhum Dg. Makking / kakek kandung Anwar / Penggugat IV.
- Bahwa saksi sejak masih mudah sudah berkebun di atas lokasi objek perkara sampai sudah berkeluarga dan bahkan sampai saat ini masih berkebun di atas sebagian lokasi tanah objek perkara, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dibuktikan dengan tanaman cabe dan tanaman serei masih tumbuh sampai saat ini.

-Bahwa saksi juga sering membantu kakek Para Penggugat yaitu Almarhum Dg. Mangnga kakek EDI ADIL dan Dg. Makking kakek ANWAR, untuk mengarap lokasi objek perkara sebagai empang / kolam ikan.

-Bahwa saksi tahu tanah rincik Almarhum Baso Dg. Gassing seluas 5,9 Ha, adalah dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Baso Dg. Gassing dan saksi melihat Rincik Almarhum Baso Dg. Gassing dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara adalah merupakan satu kesatuan dengan luas tanah Rincik seluas 5,9 Ha, milik Almarhum Baso Dg. Gassing.

-Bahwa saksi tahu tanah warisan milik Almarhum Baso Dg. Gassing tidak pernah dijual atau dilepaskan kepada orang lain, karena saksi sejak mudah sampai saat ini berkebun di lokasi objek perkara dan sampai saat ini masih sering ke lokasi objek perkara.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara masih dimiliki oleh Para Pengugat karena EDI ADIL dan ANWAR sebagai Penggugat tinggal dilokasi dan berkebun di lokasi objek perkara sampai saat ini.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tidak pernah di buat lokasi pemeliharaan sungai Jeneberang karena sungai Jeneberang jauh di lokasi objek perkara.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara terletak di Jalan Menunggal 22 dan jalan Menunggal 22 di beton atau di buat pada tahun 1992.

-Bahwa saksi pernah melihat orang yang datang di lokasi objek perkara melihat dan foto papan bicara yang dipasang dilokasi objek tanah perkara dan saksi tayakan dari mana pak dan dijawab oleh orang tersebut bahwa dia kepala Kantor Bina Marga dan orang tersebut mengakui bahwa ada ahli waris tanah objek perkara ini mengadu ke kantor kalau tanahnya di pasang papan bicara dan setelah mengecek lokasi ini, tidak ada tanah Kementerian Pekerjaan Umum disini, jadi orang tersebut pesan kepada saksi kalau ada orang Pekerjaan Umum yang datang mengaku ada tanahnya disini yang ada papan bicara suruh ketemu saya di Kantor Bina Marga.

-Bahwa saksi di tunjukkan surat Rincik yang di beri tanda P. 31, di depan Majelis Hakim dan saksi mengakui bahwa surat Rincik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang pernah di lihat dan di tujukkan oleh DG. Makking di lokasi objek perkara, karena Almarhum DG. Makking selama ini tinggal dan menetap di tanah objek perkara.

**b. Saksi DAHLAN YUNUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi sejak Tahun 1979 sudah sering ke lokasi tanah objek perkara, karena saksi sejak kecil tinggal di dekat lokasi tanah objek perkara dan saksi sudah anggap Almarhum Dg. Mangnga dan Almarhum Dg. Makking sebagai orang tuanya.

-Bahwa saksi sejak masih mudah sampai saat ini masih sering ke lokasi tanah objek perkara dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang tinggal atau menguasai tanah objek perkara selain ahli waris Baso Dg. Gassing yaitu Almarhum Dg. Mangnga dan Almarhum Dg. Makking dan saat ini Edi Adil dan Anwar.

-Bahwa saksi juga sering membantu kakek Para Penggugat yaitu Almarhum Dg. Mangnga kakek EDI ADIL dan Dg. Makking kakek ANWAR, untuk mengarap lokasi objek perkara sebagai empang / kolam ikan.

-Bahwa saksi tahu tanah rincik Almarhum Baso Dg. Gassing selua 5,9 Ha, adalah dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Baso Dg. Gassing.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara seluas 8.000 M2, adalah merupakan satu kesatuan dengan luas tanah Rincik seluas 5,9 Ha, milik Almarhum Baso Dg. Gassing.

-Bahwa saksi tahu tanah warisan milik Almarhum Baso Dg. Gassing tidak pernah dijual atau dilepaskan kepada orang lain, karena saksi sejak mudah sampai saat sering ke lokasi tanah objek perkara dan sampai saat ini masih sering ke lokasi objek perkara.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara masih dimiliki oleh Para Pengugat karena EDI ADIL dan ANWAR sebagai Penggugat tinggal dilokasi dan berkebun di lokasi objek perkara.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tidak pernah di buat lokasi pemeliharaan sungai Jeneberang karena sungai Jeneberang jauh di lokasi objek perkara.

-Bahwa saksi tahu tanah objek perkara terletak di Jalan Menunggal 22 dan jalan Menunggal 22 di beton atau di buat pada tahun 1992.

-Bahwa saksi tahu Jalan Nuri Lorong jauh dari lokasi tanah objek perkara, karena saksi dari kecil tinggal di dekat tanah objek perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi di tunjukkan surat Rincik yang di beri tanda P. 31, di depan Majelis Hakim dan saksi mengakui bahwa surat Rincik tersebut yang pernah di lihat dan di tujukkan oleh DG. Makking di lokasi objek perkara, karena Almarhum DG. Makking selama ini tinggal dan menetap di tanah objek perkara.

**c. Saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pernah menjabat sebagai kepala seksi bagian umum di Kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dimana tanah objek perkara masih dalam wilayah pemerintah Kecamatan Tamalate.
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi bagian umum di Kecamatan Tamalate mulai Tahun 2003 sampai Tahun 2011, dimana saksi yang membidangi bagian umum termasuk pertanahan.
- Bahwa saksi melihat buku tanah / buku F di Kantor Kecamatan Tamalate, surat Rincik Rincik Almarhum Baso Dg. Gassing dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha, sama dengan surat Rincik yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan Rincik tersebut masih tetap terdaftar atas nama Baso Dg. Gassing dan dalam belum ada coretan apapun di Buku F yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate.
- Bahwa saksi melihat di buku F yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate tanah objek perkara termasuk dalam luasan buku F tersebut dan di buku F belum pernah ada peralihan apapun atau bentuk jual beli atas tanah Baso Dg. Gassing seluas 5,90 Ha / 59.000 M2, masih bersih atas nama Baso Dg. Gassing.
- Bahwa saksi sering ke lokasi objek perkara karena saksi lewat di jalan depan objek perkara dan kenal baik dengan ahli waris Baso Dg. Gassing yaitu Almarhum Dg. Mangnga dan Almarhum Dg. Makking yang tinggal dan berkebun di atas tanah objek perkara, bahkan saksi sering di kasih buah pisang yang di panen di lokasi objek perkara.
- Bahwa setelah saksi pensiun dari Pegawai Negeri Sipil saksi masih sering ke lokasi objek perkara sampai saat ini dan saksi juga baru – baru ini mengecek buku tanah / Buku F yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate tanah milik Rincik Baso Dg. Gassing seluas 5,90 Ha / 59.000 M2, yang termasuk luasan tanah objek perkara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8.000 M2, masih tetap terdaftar atas nama Baso Dg. Gassing dan tidak ada peralihan dalam bentuk apapun di Buku F.

- Bahwa saksi melihat di Buku F yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate sampai saat masih terdaftar Surat Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha, adalah atas nama milik Almarhum Baso Dg. Gassing.
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 8.000 M2, yang menjadi objek perkara adalah satu kesatuan dengan luas tanah berdasarkan surat Rincik Almarhum Baso Dg. Gassing dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha.
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat yaitu EDI ADIL dan ANWAR adalah ahli waris Almarhum Baso Dg. Gassing dan tinggal serta berkebun di atas tanah warisan milik Almarhum Baso Dg. Gassing sampai saat ini.
- Bahwa saksi tahu tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing adalah awalnya empang termasuk tanah objek perkara dan saksi tahu karena saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan yang berdekatan dengan objek perkara.
- Bahwa saksi tahu tidak pernah dibuat pemetaan sungai Jeneberang atau dalam bentuk apapun tentang sungai Jeneberang di atas tanah objek perkara dan saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Kelurahan yang berdekatan dengan lokasi objek perkara dan menjadi Kepala Seksi Bagian Umum di Kantor Kecamatan Tamalate.
- Bahwa saksi tahu tanah warisan milik Almarhum Baso Dg. Gassing dan yang merupakan satu kesatuan dengan luas objek perkara terletak di Jalan Menunggal 22 dan jalan Menunggal 22 di beton atau di buat pada tahun 1992.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala seksi bagian umum di Kantor Kecamatan Tamalate mulai dari Tahun 2003 sampai Tahun 2011, tidak pernah ada pembebasan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum atau dari instansi manapun terhadap tanah objek perkara yang merupakan tanah warisan milik Para Penggugat.

Bahwa semua keterangan ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, semuanya memberi keterangan yang membuktikan bahwa Para Pemohon Banding adalah **ahli waris yang sah dari Almarhum BASO DG. GASSING dan benar pemilik tanah warisan yang menjadi**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS



objek perkara ini, yang di wariskan dari Almarhum BASO DG. GASSING, kepada Para Pemohon Banding.

3. Bahwa Para Pemohon Banding, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat II / Termohon Banding II, telah memperjelas dan menguatkan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Termohon Banding, yang tidak mampu membuktikan dari mana asal muasal Termohon Banding I / Tergugat I memperoleh tanah objek perkara, sehingga Termohon Banding I / Tergugat I menguasai tanah warisan milik Para Pemohon Banding / Para Penggugat seluas 8.000 M2, yang menjadi objek perkara saat ini, namun fakta hukum dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar ini, sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, Oleh karena itu layak dan tepat serta berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan untuk memutus perkara perdata perbuatan melawan hukum ini, dengan mengadili sendiri dengan amar **"MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"**.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya bahwa sangat jelas Termohon Banding I / Tergugat I yang menguasai objek perkara sama sekali tidak dapat membuktikan dalam persidangan dasar hukum dan alas hak yang sah atas kepemilikan objek perkara, sehingga terbukti Para Termohon Banding / Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon Banding, sehingga memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat dengan menempatkan sertifikat hak milik diatas objek perkara, yang diterbitkan oleh Termohon Banding II / Tergugat II, tanpa dasar hukum yaitu tanpa alas hak dari Para Pemohon Banding / Para Penggugat sebagai pemilik tanah warisan yang sah atas objek perkara, yang mana sertifikat hak milik tersebut juga terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti yaitu bukti T. II, bukti T. I, sertifikat hak pkai tersebut terletak di Jalan Nuri Lorong, sedangkan objek perkara berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan yaitu saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN, pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara terletak di JALAN MENUNGGAL 22, dan Jalan Menunggal 22 di buat dan di beton pada Tahun 1992, dan bukti sertifikat hak pkai yang dijadikan bukti Tergugat I, II, dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS



**persidangan di buat pada tanggal 21 April 2010, namun fakta hukum ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, Oleh karena itu layak dan tepat serta sesuai dengan hukum, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan untuk memutus perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dengan mengadili sendiri dengan amar **"MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA"**.**

**5.** Bahwa sekali lagi Para Pemohon Banding tegaskan bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, Para Termohon Banding telah mengajukan bukti tertulis, bahwa semua bukti – bukti tertulis tersebut yang diajukan oleh Para Termohon Banding adalah tidak mempunyai dasar hukum pembuktian kepemilikan tanah objek perkara karena dasar hukum kepemilikan dari Termohon Banding I, sama sekali tidak ada dan kemudian tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah Termohon Banding I, mangajukan sertifikat hak pakai tanah seluas 8.000 M2 kepada Termohon Banding II, jadi sangat jelas bahwa Termohon Banding I, sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan alas hak yang sah atas tanah objek perkara, namun semua fakta hukum bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, untuk itu mohon bukti tertulis dari Para Termohon Banding di kesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini.

**FAKTA HUKUM PADA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR YANG SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA YAITU :**

**1.** Bahwa bukti yang diajukan Para Pemohon Banding dalam persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, yang juga telah dikuatkan baik dengan keterangan saksi maupun bukti surat rincik milik Para Pemohon Banding yang diberi kode P - 1 sampai P - 5, dan P – 31, yang mana dalam bukti tertulis tersebut sangat jelas dan terbukti serta jelas dan terang benderang surat Rincik tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing yang di wariskan kepada Para Pemohon Banding sebagai ahli waris yang sah, atas tanah objek perkara dan diperkuat dengan adanya surat keterangan Camat Tamalate No. 590/40/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal penjelasan yang pada intinya bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala pada persil 40 DI dan Kohir 206 CI atas nama BASO DG. GASSING, benar terdaftar pada buku C dan buku F, sesuai buku tanah yang ada di Kecamatan Tamalate, hal ini berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dalam persidangan yaitu bukti P - 4.

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS*



2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Banding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, jika obyek perkara miliknya secara sah, sebab faktanya, sesuai bukti-bukti dalam persidangan, Termohon Banding I yang memiliki sertifikat hak pakai yang dibuat oleh Termohon Banding II, **dalam persidangan tidak dapat membuktikan dasar hukum dan alas hak yang dimiliki Termohon Banding I, atas tanah seluas 8.000 M2**, maka sangat jelas bahwa dasar hukum Termohon Banding II menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum berkedudukan di Jakarta / **Termohon Banding I, tidak berdasarkan hukum dan telah melanggar hukum tentang penerbitan sertifikat hak pakai yang harus berdasarkan Warkah dan alas hak yang sah**, jadi jelas bahwa sertifikat hak pakai tersebut di terbitkan tanpa alas hak yang sah dan dasar hukum serta bertentangan dengan hukum dan melawan hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bukti hukum, dimana sangat jelas bukti-bukti yang diajukan mulai dari Termohon Banding I, II, tidak satupun bukti yang menunjukkan dari mana Termohon Banding I, mendapatkan sertifikat hak pakai tersebut diatas tanah objek perkara, sedangkan keterangan dari saksi yang diajukan Para Pemohon Banding bernama **saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN, pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara terletak di JALAN MENUNGGAL 22, dan Jalan Menunggal 22 di buat dan di beton pada Tahun 1992, dan bukti sertifikat hak pakai yang dijadikan bukti Termohon Banding I, II, dalam persidangan di buat pada tanggal 21 April 2010**, dan sangat jelas keterangan saksi Para Pemohon Banding dalam persidangan bahwa objek perkara adalah tanah warisan milik Para Pemohon Banding yang sampai saat ini surat Rincik masih tetap atas nama Almarhum Baso Dg. Gassing, dan belum pernah dialihkan bahkan dijual kepada pihak siapapun sehingga sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan semakin memperjelas bahwa seluruh bukti surat-surat milik Termohon Banding I, II, yang terbit diatas objek perkara adalah alas hak yang kabur dan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

4. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, Termohon Banding 1 telah mengajukan seorang ahli yang diajukan dalam persidangan adalah ahli hukum tata negara yang sama sekali bukan ahli dibidang pertanahan, jadi pendapat ahli tersebut dalam persidangan sama sekali tidak relevan dengan masalah objek perkara yaitu





menyangkut masalah pertanahan, jadi tidak dapat memberikan pendapat tentang keabsahan kepemilikan sertifikat hak pakai yang di miliki Termohon Banding I atas tanah obyek perkara, karena ahli adalah ahli hukum tata negara, sehingga atas pendapat ahli tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

**5.** Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa sangat jelas tanah warisan milik Para Pemohon Banding, yang diwariskan dari Almarhum BASO DG. GASSING, kakek Para Pemohon Banding, dan luas obyek yang didalilkan Para Pemohon Banding dalam gugatan sesuai dengan luas dalam Rincik Almarhum Baso Dg. Gassing seluas 5,9 Ha, yang merupakan tanah warisan yang sah milik Para Pemohon Banding, yang merupakan satu kesatuan dengan luasan tanah obyek perkara saat ini yaitu seluas 8.000 M2, yang ditempati sebagai tempat tinggal dan berkebun sampai saat oleh Para Pemohon Banding yaitu EDI ADIL dan ANWAR dan digarap secara turun temurun, yang diatasnya masih terdapat tanaman yang ditanam nenek / kakek dan orang tua Para Pemohon Banding yaitu tanaman pohon pisang, hal ini berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon Banding dibawah sumpah dalam persidangan yaitu **saksi saksi TALLA DG. RUPPA, saksi DAHLAN YUNUS, dan saksi MUH. ISHAK SHAEUDDIN**, namun keterangan saksi ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan memori banding Para Pemohon Banding uraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata banding ini, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara banding ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 206/Pdt.G/2020/PN. Mks, tanggal 29 April 2021.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon banding dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan dan menghukum Tergugat I / Terbanding I, untuk tidak membuat kegiatan pembangunan apapun atau menghentikan semua kegiatan aktifitas pembangunan apapun di atas tanah obyek perkara saat ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan luas tanah yang dahulu terletak di Gusung Jonga No. 5, kelurahan Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Ujung Pandang. Yang sekarang beralamat di Jalan Manunggul 22 No. 74, RT/RW 011/006, Kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate, Kota Makassar. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jalan Manunggul 22.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok dan perumahan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong dan Sekolah Alam Bosowa dan tembok pagar.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bosowa dan rumah penduduk dan termasuk jalan dan perumahan dan tembok.

Adalah tanah warisan milik yang sah Para Penggugat dengan Kohir Nomor. 206 CI, Persil Nomor 40 DI, seluas 5,90 Ha (lima koma sembilan puluh hektar are) atau 59.000 M<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu meter persegi).

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jalan Manunggul 22 dan tanah yang dikuasai oleh Almarhum Drs. Haji Abdul Rahim / Ir. Asrul Rahim, Msi, Cs.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok dan pemukiman warga serta Jalan ke kuburan Almarhum Baso Dg. Gassing / kakek dan kuburan Kakek Nenek Para Ahli Waris.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke kuburan Almarhum Baso Dg. Gassing / kakek dan kuburan Kakek Nenek Para Ahli Waris dan pagar tembok perumahan kayangan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baso Dg. Gassing / tanah warisan milik Para Penggugat.

**Adalah tanah warisan milik Para Penggugat secara sah.**

4. Menyatakan secara hukum tanah sengketa seluas 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) adalah bagian dari luas tanah berdasarkan Surat Runcik Kohir Nomor 206 CI, Persil Nomor 40 DI, seluas 5,90 Ha (lima koma sembilan puluh hektar are) atau 59.000 M<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu meter persegi) **adalah tanah warisan yang sah milik Para Penggugat.**

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II, yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BERKEDUDUKAN DI

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS



JAKARTA / Tergugat I, tanpa dasar hukum yaitu alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan Tergugat I, yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah warisan seluas 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), milik Para Penggugat tanpa izin dan tanpa pelepasan hak dari Para Penggugat adalah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan secara hukum sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum berkedudukan di Jakarta / Tergugat I yaitu sertipikat hak pakai Nomor 20007, dengan surat ukur tanggal 03/03/2008, No. 00974 dengan luas 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), yang di terbitkan oleh Tergugat II, tidak terletak di lokasi objek perkara, namun terletak di lokasi tanah samping sungai Jeneberang yang lokasinya jauh dari lokasi tanah objek perkara, tidak mempunyai kekuatan hukum / cacat hukum dan tidak sah.

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, yang telah menguasai objek perkara tanah warisan milik Para Penggugat dengan cara mendudukkan sertipikat hak pakai yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang salah diatas objek sengketa dan tanpa dasar hukum yaitu tanpa alas hak dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah wariswan objek perkara, seluas 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter meter persegi) untuk segera menyerahkan, mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat, tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek perkara dalam perkara ini.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dari alas an-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya memohon sebagai-berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat);



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.206/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 29 April 2021;

3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung, pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama dan teliti alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum, khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ( Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II ) di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat, bukan saja tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena semua bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukannya, tidak dapat membuktikan dan mendukung dalil gugatannya, tetapi juga tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar apabila gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 April 2021 Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 29 April 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh kami **Pudji Tri Rahadi, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.**, dan **Jhon Halasan Butarbutar, S.H. M.Si. M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 296/PDT/2021/PT MKS tanggal 7 Agustus 2021, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hernawati, S.H.**, Panitera Pengganti

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**I Gede Suarsana, S.H.,**

**Pudji Tri Rahadi, S.H.,**

**Jhon Halasan Butarbutar, SH.M.Si.MH.**

**Panitera- Pengganti**

**Hernawati, S.H.,**

**BIAYA PERKARA**

1. Redaksi . . . . . Rp 10 .000,00
2. Meterai . . . . . Rp 10 .000,00
3. Pemberkasan.. . . . Rp130.000,00

Jumlah: Rp150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-



Salinan putusan sesuai dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.**  
**NIP.19630222-198303 1 003**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;  
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata,

**H. JABAL NUR, AS, S. Sos., M.H.**

**NIP.19640207 199003 1 001**

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 296/PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)